



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
BARANG/JASA MELEBIHI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat sebagaimana amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan penyedia barang/jasa, perlu diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sebelum dilakukan pemutusan kontrak;
 - bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum mengenai pelaksanaan pekerjaan barang/jasa yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan, perlu disusun pedoman pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan barang/jasa melebihi tahun anggaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Barang/Jasa Melebihi Tahun Anggaran;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN BARANG/JASA MELEBIHI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau.

9. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa penilaian meliputi penilaian properti sederhana, penilaian personal properti, penilaian properti dan penilaian bisnis.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
16. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa.
17. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 (satu) januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) desember.
18. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicarikan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang disertai oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/kelompok kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen perubahan yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran didasarkan atas prinsip:

- a. pekerjaan dari suatu Kontrak sumber dananya telah dialokasikan dalam DPA dan/atau DPPA SKPD harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berjalan;
- b. dalam hal pelaksanaan pekerjaan terjadi keterlambatan dan akan melampaui Tahun Anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebelum dilakukan pemutusan Kontrak;
- c. pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya Kontrak; dan
- d. sisa nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan melampaui Tahun Anggaran, wajib dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB III
JENIS PEKERJAAN

Pasal 3

Jenis pekerjaan, meliputi:

- a. pekerjaan jasa konstruksi; dan
- b. pengadaan Barang.

BAB IV
ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4


Organisasi pengadaan barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan, dijabat oleh pejabat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pada tahun sebelumnya.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN
KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu
Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia Barang/Jasa mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan.


Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (3) Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan penilaian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas kajian teknis dan penelitian dari tim teknis beserta PPK.
- (4) PA/KPA dapat menyetujui atau tidak menyetujui hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (5) Apabila PA/KPA menyetujui memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, PA/KPA melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat informasi pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan beserta alasan dan pemberitahuan penggunaan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan tembusan surat disampaikan kepada Kepala Bappedalitbang, Kepala BPKPD, Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah dan APIP.

Bagian Kedua
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender yang melampaui Tahun Anggaran, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Kontrak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPK dan dibuat di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu), dengan melampirkan:
 - a. kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. kesanggupan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kesanggupan memperpanjang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan;
 - d. kesanggupan dibayar pada tahun anggaran berikutnya pada APBD perubahan;
 - e. kesanggupan untuk dilakukan penilaian kembali terhadap progres pekerjaan oleh Penilai Publik yang ditunjuk APIP;
 - f. kesanggupan tidak menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran;
 - g. laporan progres pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, tim teknis, panitia penerima hasil pekerjaan, dan PPK; dan
 - h. kesanggupan dibayar setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Ketiga
PPK

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen administrasi;
 - b. memverifikasi kebenaran dokumen; dan
 - c. menilai kemampuan Penyedia Barang/Jasa dalam menyelesaikan sisa pekerjaan.
- (2) PPK mengajukan persetujuan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender kepada PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dapat dibantu konsultan pengawas, tim teknis, dan panitia penerima hasil pekerjaan.

Bagian Keempat
PA/KPA


Pasal 8

Pengajuan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PA/KPA mengajukan permohonan kepada Bupati dengan tembusan APIP.

BAB VI
PERUBAHAN KONTRAK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya, PPK melakukan perubahan Kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DPA Tahun Anggaran berikutnya;
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
- (4) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak.
- (5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima per seratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan sesuai kebutuhan dikalikan nilai Kontrak.

- (6) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa; dan
 - c. perpanjangan jaminan pelaksanaan.



BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) KPA menyampaikan pemberitahuan kepada BPKPD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh BPKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang telah dilegalisasi oleh KPA.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan dari KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKPD melakukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya untuk untung Kas Daerah.
- (5) Pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena masa berlaku jaminan/garansi bank sudah berakhir atau dikarenakan sebab lainnya, penyedia barang/jasa wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah sebesar nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya sebagai pengganti klaim pencairan jaminan/garansi bank pada kesempatan pertama.

Pasal 11

- (1) Penyedia Barang/Jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) huruf b harus:
 - a. disetorkan ke Kas Daerah oleh Penyedia Barang/Jasa; atau
 - b. diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

BAB VIII PEMBAYARAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Progres pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran berjalan dibayar sesuai termin/ *Monthly Certificate* terakhir.
- (2) Dalam hal progres pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disepakati oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa, penentuan progres pekerjaan dilakukan oleh penilai publik yang di tunjuk oleh APIP.

Pasal 13

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyelesaikan sisa pekerjaan atas pelaksanaan pemberian kesempatan melebihi tahun anggaran diberlakukan tindakan:
 - a. dibayar sesuai Kontrak; dan
 - b. dibayarkan denda sesuai Kontrak.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan atas pelaksanaan pemberian kesempatan melebihi Tahun Anggaran diberlakukan tindakan:
 - a. putus Kontrak oleh PPK secara sepihak;
 - b. dibayar sesuai progres yang telah dilaksanakan;
 - c. dikenakan denda maksimum;
 - d. jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan kas umum daerah; dan
 - e. pencantuman dalam daftar hitam.
- (3) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana ayat (2) wajib melunasi sisa uang muka atau jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan kas umum Daerah.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU		INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF	PARAF HIERARKI	
JABATAN	PARAF	JABATAN	PARAF
WABUP		WAKIL BUPATI
SEKDA		SEKDA
ASISTEN		ASISTEN
KABBAG		INSPEKTUR
Sub.Koordinator			
Perancang Per UU			

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Juli 2023

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 898

